



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

ALAMAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kejaksaan nomor 205 Bukittinggi, telp. (0752) 628231


polppbkt@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) ini dapat tersusun. Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2016-2021 ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat, amin.

Bukittinggi, Agustus 2018
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BUKITTINGGI**



Drs. SYAFNIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196908161990031006

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABLE.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1Latar Belakang.....	1
1.2Landasan Hukum.....	2
1.3Maksud dan Tujuan.....	7
1.4Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	9
2.1Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	23
3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.....	23
3.2Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	25
3.3Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	27
3.4Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5Penentuan Isu-isu Strategis.....	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
4.1Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
4.2Sasaran.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	40
BAB VIII PENUTUP.....	41
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL/BAGAN

Bagan : 2.1 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bukittinggi	12
Tabel : 2.1 Jumlah PNS Kota Bukittinggi berdasarkan tingkat pendidikan	13
Tabel : 2.2 Jumlah Pegawai PNS Kota Bukittinggi berdasarkan Golongan.....	14
Tabel : 2.3 Saranan dan Prasarana Satpol PP Kota Bukittinggi	15
Tabel : 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	17
Tabel : 2.5 Indikator SPM Satpol PP Secara Nasional.....	17
Tabel : 2.6 Realisasi Target Daerah Indikator SPM Satpol PP Bukittinggi	19
Tabel : 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP.....	19
Tabel : 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24
Tabel : 3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD	28
Tabel : 4.1 Tujuan ,Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	37
Tabel : 6.1 Indikator Kinerja Sasaran SKPD.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi menyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Bukittinggi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi mencakup:

- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 590);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur

beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 04);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana strategis Kota Bukittinggi tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dapat tercapai pada tahun 2021.

Adapun Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
2. Pedoman dalam menyusun Renja OPD
3. Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja OPD
4. Kontrak kinerja antara Kepala OPD dengan Walikota (jika dibutuhkan)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bukittinggi 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 86 tahun 2017, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah mencakup : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah: Permasalahan yang dihadapi daerah dan Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran mencakup : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan mencakup : Cara dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan mencakup Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan mencakup kerja dan kegiatan yang dilaksanakan secara spesifik sesuai pembidangan urusan dalam OPD tersebut

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan professional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah yang tujuannya adalah untuk membangun kelembagaan salah satunya yang termasuk adalah Satpol PP. Penataan kelembagaan Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Sesuai Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, maka kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Susunan Organisasi Satpol PP adalah Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. kepala Satuan ;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2) sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang ketentraman dan ketertiban umum terdiri atas:
 - 1) Seksi operasional dan pengendalian;
 - 2) Seksi intelijen dan pengawasan; dan
 - 3) Seksi pengawalan dan pengamanan.
- d. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah terdiri atas :
 - 1) Seksi penyidikan dan penindakan;
 - 2) Seksi perundang-undangan dan penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - 3) Seksi tindak internal.
- e. Bidang perlindungan masyarakat terdiri atas :
 - 1) Seksi perlindungan masyarakat;
 - 2) Seksi pembinaan dan penyuluhan; dan
 - 3) Seksi pengembangan kapasitas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satpol PP Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi satuan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar : 2.1

Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terdiri dari penyediaan Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik formal maupun non formal dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perencanaan operasi penertiban serta evaluasi penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah seperti gedung yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, kendaraan operasional baik roda enam, roda empat maupun roda dua, perlengkapan komunikasi berupa HT, meja kursi dan peralatan kantor lainnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi pamong praja Kota Bukittinggi

Berikut Gambaran tentang Sumber daya Manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi kondisi Tahun 2017 :

Tabel : 2.1
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	PENDIDIKAN	GOLONGAN												TOTAL
		IV			III			II			I			
		LK	PR	TOT	LK	PR	TOT	LK	PR	TOT	LK	PR	TOT	
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SLTP	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3
3	SLTA	0	0	0	2	2	4	40	1	41	0	0	0	45
4	DIPLOMA	0	0	0	1	0	1	0	1	1	-	-	0	2
5	S.1	0	1	1	13	4	17	0	0	0	0	0	0	18
6	S.2	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	S.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	LAIN-LAIN			0			0			0			0	0
TOTAL		4	2	6	16	6	22	42	2	44	1	0	1	73

Tabel : 2.2

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2017

No	GOL/PANGKAT	Jenis Kelamin			Jenis Jabatan	
		Laki-laki	Perempuan	Total	Struktural	Staf
1	2	3	4	5	6	7
1	IV / b (Pembina Tk. I)	1	1	2	2	0
2	IV / a (Pembina)	3	1	4	4	0
2	III / d (Penata Tk. I)	3	2	5	2	3
3	III / c (Penata)	2	1	1	1	0
4	III / b (Penata Muda Tk. I)	11	1	12	7	5
5	III / a (Penata Muda)	3	1	4	0	4
6	II / d (Pengatur Tk. I)	0	1	1	0	1
7	II / c (Pengatur)	31	0	31	0	31
8	II / b (Pengatur Muda Tk. I)	6	1	7	0	7
9	II / a (Pengatur Muda)	5	0	5	0	5
10	I / d (Juru Tk. I)	1	0	1	0	1
11	I / c (Juru)	0	0	0	0	0
12	I / b (Juru Muda Tk. I)	0	0	0	0	0
13	I / a (Juru Muda)	0	0	0	0	0
14	Pegawai Kontrak/Honor	36	1	37	0	37
15	Tenaga Harian Lepas	48	17	65	0	65
TOTAL		148	27	175	16	159

2.2.2 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi memiliki gedung kantor cukup memadai dengan luas 725 m², serta saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 7 unit laptop 7 unit komputer pc dalam keadaan baik yang didukung oleh jaringan internet yang efektif serta sarana lainya yaitu kamera pengintai/*closed circuit television*(CCTV) yang berguna untuk penunjang kinerja, Jumlah peralatan dan pendukung lainnya terdiri dari :

1. Kendaraan operasional roda enam sebanyak 4 unit
2. Kendaraan operasional roda empat sebanyak 8 unit
3. Kendaraan operasional roda dua sebanyak 16 unit

Sarana dan prasarana Satpol PP Kota Bukittinggi terjadi dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel : 2.3

Sarana Prasarana Satpol PP

No.	Nama/Jenis Barang	Jml	Kondisi	Tahun perolehan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	B	1984	Luas = 725m ²
2.	Portable Generating Set (Genset)	1	B	2014	
3.	Kendaraan Roda 4	8	B	-	
4.	Kendaraan Roda 6	4	B	-	
5.	Kendaraan Roda 2	16	B	-	
6.	Mesin Ketik	3	B	-	
7.	Filling Kabinet	9	B	-	
8.	Komputer	12	B	-	

No.	Nama/Jenis Barang	Jml	Kondisi	Tahun perolehan	Ket.
9.	Notebook/Laptop	9	B	-	
10.	CCTV	3	B	-	
11.	Lemari Loker	4	B	-	
12.	Fellbed	2	B	-	
13.	Tenda Pleton	1	B	2015	
14.	Kipas Angin	2	B	-	
15.	Televisi	2	B	-	
16.	Soundsystem	1	B	2012	
17.	Megaphone	2	B	-	
18.	Kamera Digital	3	B	-	
19.	Tangga Almunium	1	B	2015	
20.	Dispenser	3	B	2013	
21.	Handycam	2	B	-	
22.	Printer	8	B	-	
23.	Scanner	1	B	2013	
24.	Hardsik eksternal	1	B	2012	
25.	Optical Driver Eksternal	1	B	2012	
26.	Radio Rig Mobile	6	B	-	
27.	Handytalkie	33	B	-	
28.	Faximile	1	B	2013	
29.	Pos Pengamanan Terpadu (Jam Gdg)	1	B	2014	L=6m ² (Ps. atas)

No.	Nama/Jenis Barang	Jml	Kondisi	Tahun perolehan	Ket.
30.	Baju Olah Raga	1	B	2012	Jml = 10 helai

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tingkat capaian kinerja Satpol PP Kota Bukittinggi tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi capaian. Tingkat capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Bukittinggi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio jumlah tenaga pemelihara ketenteraman dan ketertiban umum per 10000 penduduk.		0,9 %		0,9 %	1 %	1,3 %	1,4 %	1,5 %	1,03 %	0,98 %	0,93 %	0,93 %	0,98 %	114 %	98 %	71 %	71 %	65 %
2	Rencana kegiatan / Jadwal Penyuluhan, Operasional dan Pengawasan, Pemeliharaan Trantibum yang rutin		365 hari		365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	365 hari	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersosialisasikannya seluruh produk hukum Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat		100 %		30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	20%	30 %	40 %	50 %	60 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah kasus pelanggaran Perda		228		166	176	191	206	228	157	496	473	476	722	94 %	281%	247%	231%	316%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-(=capaian/target x 100%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Jumlah tindak pelanggaran Perda setiap tahun yang diselesaikan Dengan proses Non Yustisi				166	176	191	206	228	157	496	473	476	722	94 %	281%	247%	231%	316%
6	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda/Perwako yang diselesaikan dengan proses acara pemeriksaan cepat (APC/Tipiring)		100%		166	176	191	206	228	157	496	473	476	722	94 %	281%	247%	231%	316%
7	Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perwako setiap tahun yang diselesaikan melalui proses Acara Pemeriksaan Singkat (APS)		100%		6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
8	Jumlah aset Daerah yang dijaga		4 lokasi		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah pegawai bersertifikat Diksar POL.PP		103		70	80	110	130	150	60	65	68	70	73	85 %	81,2 %	61,8 %	53,8 %	48,6 %

Tabel 2.6
Indikator SPM Satpol PP secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai			
1.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	1.	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	2015	Satpol PP
		2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	2014	Satpol PP
		3.	Cakupan rasio petugas Linmas	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satpol PP

Tabel 2.7
Realisasi Target Daerah Indikator SPM Satpol PP Kota Bukittinggi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target Daerah (2015)	Realisasi (2015)
1.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan	1.	Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%

	masyarakat	2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3x patroli dalam sehari	3x patroli dalam sehari
		3.	Cakupan rasio petugas Linmas	2,0	0,7

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam Tabel 2.3.2 :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap kelemahan dan kekuatan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Uraian analisis factor tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi adalah seperti di bawah ini :

1. Internal

- Kekuatan (Strength)

- Meningkatnya penegakan Perda dan perwako.
- Adanya Regulasi yang jelas dan tegas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

- Kelemahan (Weakness)

Jumlah Satpol PP Masih belum sesuai kebutuhan.

2. Eksternal

- Peluang (Opportunity)

Adanya dukungan dan Koordinasi yang baik dari instansi terkait terutama Penegakkan Hukum yang merupakan mitra kerja.

- Ancaman (Threat)

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang lebih baik.

Berdasarkan klasifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama lima tahun kedepan, antara lain :

1. Penguatan peningkatan penegakan Peraturan Daerah.
2. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur.
3. Penguatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada OPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepedulian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah	25%	-	Sosialisasi perda di seluruh lapisan masyarakat	Dukungan dari SKPD terkait, lembaga, organisasi	Masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mengenai Peraturan Daerah	
Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah	100%	SPM 100%	Melakukan tindakan <i>Pre-emptif</i> , melakukan penindakan <i>preventif non yustisial</i> , dan Penindakan <i>yustisial</i>	Perlunya kesadaran dari masyarakat mengenai Peraturan Daerah	Melakukan terobosan dalam melaksanakan tugas guna menekan angka pelanggaran Perda
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 regu x 3 kali/3 kecamatan	SPM (3 x patroli dalam sehari)	Melaksanakan patroli di wilayah Kota Bukittinggi	Dukungan dari masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Masih minimnya sarana dan prasarana kendaraan patroli
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	120 orang	SPM (1 org setiap RT)	Melakukan inventarisasi jumlah satlinmas dan menganalisa kebutuhan linmas serta melakukan sosialisasi pentingnya kebutuhan Satlinmas	Dukungan dari SKPD terkait mengenai pembentukan linmas	Kurangnya SDM Satpol PP serta minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

Visi : "TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA"

Misi :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kuantitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, maka Dinas Satpol PP akan meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung pelaksanaan misi ke-5 yaitu “Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna” dimana penjabaran misi 5 (lima) ini tersebut adalah sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi selama masa jabatannya.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Satpol

PP menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam tabel 3.1

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi: “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna				
1	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Keterbatasan sumber daya manusia	Peningkatan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan	Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan sering mengalami kendala	Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
2	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan /atau Peraturan kepala Daerah serta	Belum optimalnya peran serta masyarakat organisasi pemuda, wanita dan Lembaga	Dukungan dan Koordinasi dari stake holder yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

Visi: “Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	masyarakat cukup tinggi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan

memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya pada Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 maka Visi dan Misi Satpol PP Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah **“Menjadikan Wilayah Sumatera Barat Yang Harmonis”** dengan sasaran jangka menengah/Misi adalah:

- 1) Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Menyelenggarakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- 4) Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Barat.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan

a. Belum Optimalnya Penegakan Perda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena beberapa Perda yang ada belum mempunyai sanksi hukum yang tegas sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar Perda. Kemudian dalam pelaksanaan operasi lapangan penegakan Perda bahwa kemungkinan kebocoran informasi masih sangat besar karena ulah oknum-oknum tertentu. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah PPNS yang ada sehingga penegakan Perda dirasa belum optimal.

- b. Masih kurangnya kesadaran berbagai pihak untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat yang rentan bergejolak, baik akibat provokasi, tekanan struktur yang terlampau berat maupun akibat konflik kepentingan antar kelompok dan golongan yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Potensi Konflik Horisontal dan Konflik Kepentingan dapat terjadi mengingat seringkali belum diimbangi dengan tumbuhnya kedewasaan sikap warga masyarakat, maka bukan tidak mungkin akan rawan diwarnai munculnya berbagai gejolak dan ancaman konflik horisontal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- c. Menurunnya penyelenggaraan sistem perlindungan masyarakat

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini partisipasi masyarakat menjadi anggota satlinmas masih kurang karena kesibukan masyarakat dan adanya anggapan bahwa anggota satlinmas adalah warga yang menganggur. Kemudian dari segi pelaksanaan sistem perlindungan masyarakat juga masih kurang.

- d. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Masih Kurang

Salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP. Namun pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal,

hal ini terjadi karena jenis program/pendidikan pelatihan aparatur masih terbatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya aparatur masih kurang. Sehubungan hal tersebut dan meningkatnya beban tugas dan tantangan aparatur maka diperlukan kompetensi aparatur yang memadai dan berkualitas.

e. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

Perbuatan maksiat merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Sumatera Barat. Karena tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat dipengaruhi adat dan budaya minang. Kemudian juga tidak sejalan dengan falsafah masyarakat Provinsi Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang artinya Aturan adat berdasarkan aturan agama Islam, aturan agama Islam berdasarkan Al-Qur’an. Kemudian juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Namun, walaupun telah menganut falsafah tersebut dan ditetapkannya Peraturan Daerah, perbuatan maksiat tersebut masih terjadinya di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbuatan maksiat masih merupakan permasalahan utama dalam kehidupan masyarakat yang harus dicegah dan diberantas.

2) Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambat yang utama adalah kurangnya jumlah dan kualitas Pegawai Negeri

Sipil Daerah yang tersedia dan rendahnya komitmen. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, 24 Kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kepala Satuan dimaksud secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

Dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada trantibum juga berdampak pada pola pemanfaatan ruang dimana kawasan-kawasan yang padat penduduk dan rawan bencana akan menjadi perhatian khusus bagi Satpol PP untuk meningkatkan kemandirian trantibum.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan OPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya gangguan trantibum dan pelanggaran perda
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Satpol PP harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Bappeda telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Satpol PP Kota Bukittinggi telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2016-2021 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yaitu :
“Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

4.2 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan penanganan gangguan trantibum, dapat diukur melalui:
 - Persentase penegakan Perda
 - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
- 2) Meningkatnya perlindungan masyarakat, dapat diukur melalui :
 - Cakupan perlindungan masyarakat (linmas)

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD, disajikan dalam tabel T-C.2.7

Tabel T-C.27
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan trantibum.	Persentase penegakan Perda	75%	80%	85%	85%	90%	95%
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	70%	75%	80%	85%	90%	95%
		Meningkatnya perlindungan masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat (Linmas)	33%	33%	33%	33%	33%	33%

BAB V

STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1) Mengintensifkan operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- 3) Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya;
- 4) Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum;
- 5) Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.

5.2 Kebijakan

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pelibatan instansi terkait;
- 2) Meningkatkan sosialisasi perda;
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda/Perwako dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan yang diperoleh dari APBD Kota Bukittinggi. Adapun penyajiannya terdapat pada lampiran lampiran.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja bidang dapat dilihat pada Indikator kinerja dimana indikator kinerja ialah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja OPD

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penegakan Perda	70%	75%	80%	85%	85%	90%	95%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
3	Cakupan perlindungan masyarakat (Linmas)	30%	36%	36%	36%	36%	36%	36%

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Satpol PP dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP yang merupakan rencana tahunan Satpol PP Kota Bukittinggi selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.


Revisi Renstra Satpol PP diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Satpol PP, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Satpol PP merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Walikota dan Wakil Walikota, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan

dan kekurangan, untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BUKITTINGGI**



Drs. S Y A F N I R, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196908161990031006